ORGANISASI - TATA KERJA
2005
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3, LD 2005/NO. 3 SERI D

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH


ABSTRAK :

- Kabupaten Bangka Tengah sebagai daerah otonom, seluruh urusan rumah tangga daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan harus diselenggarakan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah, yang secara strategis dikelompokkan serta disistematiskan secara sektoral ke dalam program satuan kerja instansi perangkat daerah, sehingga perlu diatur pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 8 Tahun 2003; dan PP Nomor 9 Tahun 2003.

- Mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, serta tata kerja perangkat daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Perangkat daerah yang dibentuk meliputi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta berbagai Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah seperti Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, hingga Kelurahan sebagai unsur pelaksana.

- Selain memuat tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unit kerja, peraturan ini juga menetapkan ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas organisasi. Di samping itu, diatur pula prinsip tata kerja yang mengedepankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.


CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2005.
- Lampiran: 17 hlm.